

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN/ATAU LAYANAN VERSI UMUM SEQUIS PAYOR BENEFIT DREAD DISEASE RIDER

xSequis Payor Benefit Dread Disease Rider merupakan produk asuransi tambahan kesehatan pembebasan premi yang diterbitkan oleh PT Asuransi Jiwa Sequis Life (selanjutnya “Penanggung”) dan Produk ini sudah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.

Berikut ini adalah Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan **Sequis Payor Benefit Dread Disease Rider** agar dapat dibaca dengan seksama oleh Anda (Calon Pemegang Polis/ Tertanggung).

Penting: Anda diharapkan berkonsultasi dengan ahli keuangan sebelum berkomitmen untuk membeli produk asuransi ini. Lampiran ini merupakan informasi saja, bukan merupakan kontrak asuransi atau Polis dan tidak bertujuan memberikan saran asuransi atau keuangan.

Syarat dan ketentuan dari produk **Sequis Payor Benefit Dread Disease Rider** tercantum pada Ketentuan Umum dan/atau Ketentuan Tambahan dan/atau Ketentuan Khusus dan/atau endorsemen dan/atau dokumen lain sehubungan dengan Polis yang diterbitkan Penanggung dan akan dikirimkan kepada Anda setelah proses persetujuan atas Surat Permintaan Asuransi.

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN/ATAU LAYANAN VERSI UMUM

Nama Penerbit	PT Asuransi Jiwa Sequis Life	Mata Uang	Rupiah
Nama Produk	Sequis Payor Benefit Dread Disease Rider	Jenis Produk	Asuransi Tambahan Kesehatan
Asuransi Dasar/Tambahan	Asuransi Tambahan	Deskripsi Produk	Produk asuransi kesehatan tambahan yang memberikan pembebasan premi apabila menderita Cacat Total dan Tetap atau salah satu dari 36 Penyakit Kritis atau Meninggal Dunia
Jalur Distribusi	Keagenan		

FITUR UTAMA

Usia Masuk	17 – 60 tahun	Masa Pembayaran Premi	Setiap Tahun sampai dengan Tertanggung berusia 65 tahun
Masa Pertanggungan Asuransi	<i>Yearly Renewable Term</i> sampai dengan ulang tahun polis terdekat dengan Tertanggung berusia 65 tahun	Metode Pembayaran Premi	Mengikuti Produk Asuransi Dasar yang diambil
Uang Pertanggungan	Tidak Tersedia	<i>Underwriting</i>	- Tidak bisa dibeli bersamaan dengan Sequis Payor Benefit Rider atau Sequis Payor Benefit Rider 2nd Payor dalam satu polis yang sama. - Ketika klaim Sequis Payor Benefit Dread Disease Rider ini terjadi, maka semua jenis asuransi tambahan pembebasan premi akan otomatis berakhir.
		Masa Tunggu	3 (tiga) bulan setelah Tanggal Mulai Kontrak Asuransi Tambahan atau tanggal pemulihan ini, yang mana yang paling akhir.

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN/ATAU LAYANAN VERSI UMUM

SEQUIS PAYOR BENEFIT DREAD DISEASE RIDER

MANFAAT	RISIKO
A. Manfaat Meninggal Dunia atau Cacat Total dan Tetap Apabila Pemegang Polis menderita Cacat Total dan Tetap atau salah satu dari 36 Penyakit Kritis atau Meninggal Dunia, maka akan dibayarkan manfaat sebesar Premi regular dan Premi Top-up (jika ada) sampai dengan usia Pemegang Polis mencapai 65 tahun.	1. Apabila Pemegang Polis mengajukan klaim dalam periode Masa Tunggu/termasuk dalam Pengecualian/diluar Definisi Penyakit Kritis (DPK)/melebihi batas waktu, maka klaim akan ditolak. 2. Apabila pembayaran premi tidak dilakukan sampai dengan akhir masa kekeluargaan, maka Polis akan menjadi tidak aktif dan pertanggungan asuransi akan terhenti. 3. Apabila dalam 2 tahun pertama ditemukan fakta bahwa informasi yang diberikan tidak lengkap, tidak benar, tidak akurat, tidak terkini, tidak sesuai kenyataan dan/atau tidak konsisten, termasuk tetapi tidak terbatas pada riwayat kesehatan, maka Polis dapat dibatalkan tanpa pengembalian Premi. 4. Apabila terdapat unsur penipuan, pemalsuan, atau menyembunyikan dalam pemberian informasi, maka Polis akan diakhiri tanpa kewajiban untuk mengembalikan Premi dan membayar Manfaat Asuransi apapun.
	BIAYA
	Premi yang dibayarkan sudah termasuk biaya akuisisi, biaya asuransi, biaya komisi, biaya denda, biaya penalti, biaya bunga dan biaya pemasaran (bila ada).

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN/ATAU LAYANAN VERSI UMUM SEQUIS PAYOR BENEFIT DREAD DISEASE RIDER

PENGECUALIAN

1. Manfaat Pertanggungan atas risiko Penyakit Kritis akan dibayarkan, kecuali Penyakit Kritis tersebut secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh salah satu hal di bawah ini:
 - a. ketergantungan terhadap obat-obatan atau kecanduan alkohol;
 - b. *Human Immunodeficiency Virus* (HIV) dan penyakit lain yang timbul darinya, dan semua penyakit yang memerlukan karantina oleh hukum;
 - c. perbuatan sendiri yang antara lain: bunuh diri, percobaan bunuh diri, cedera yang disebabkan diri sendiri, menyakiti diri sendiri atau percobaan ancaman apapun selama sadar atau tidak sadar;
 - d. kondisi-kondisi/gejala yang telah ada sebelum Pertanggungan Asuransi Tambahan ini dimulai;
 - e. segala kondisi medis atau fisik yang terjadi dalam Masa Tunggu; atau
 - f. penggunaan obat tanpa menggunakan resep dokter dimana seharusnya obat tersebut secara hukum harus diresepkan oleh dokter.
2. Manfaat Pertanggungan atas risiko Cacat Total dan Tetap akan dibayarkan, kecuali Cacat Total dan Tetap tersebut secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh salah satu hal di bawah ini:
 - a. Pemegang Polis dengan sengaja ikut serta mengambil bagian dalam suatu tindak kejahatan, huru-hara dan sejenisnya;
 - b. pengaruh narkoba, minuman keras/alkohol, penyakit jiwa yang secara langsung atau tidak langsung menimbulkan Kecelakaan;
 - c. peperangan (baik yang dinyatakan atau tidak), terorisme, pembajakan, penculikan, penyerbuan, pendudukan, pemberontakan, perang saudara, dan pengambilalihan kekuasaan, atau Pemegang Polis menjalani suatu dinas militer;
 - d. perbuatan sendiri yang antara lain: bunuh diri, percobaan bunuh diri, cedera yang disebabkan diri sendiri, menyakiti diri sendiri atau percobaan ancaman apapun selama sadar atau tidak sadar;
 - e. pembunuhan yang dilakukan oleh orang lain;
 - f. ikut dalam penerbangan selain penerbangan dengan pesawat penumpang komersial dengan jadwal dan rute penerbangan yang sudah ditentukan.
 - g. olahraga berisiko tinggi antara lain namun tidak terbatas pada menyelam dengan tabung pernapasan, arung jeram, tinju, karate, judo, silat, gulat dan sejenisnya, ski air, terjun payung, bungee jumping, olahraga dirgantara, akrobatik, panjat tebing, mendaki gunung (lebih 2500 m), perlombaan ketangkasan/kecepatan yang menggunakan kendaraan bermotor, sepeda, kuda, perahu, pesawat udara atau sejenis;
 - h. racun, gas, asap ataupun paparan sinar matahari;
 - i. reaksi radiasi atau kontaminasi energi nuklir;
 - j. kehamilan, abortus atau melahirkan;
 - k. perbuatan kejahatan yang dilakukan secara langsung atau tidak langsung oleh Ahli Waris atau pihak yang diuntungkan oleh perjanjian Pertanggungan ini;
 - l. perbuatan dan/atau percobaan melanggar hukum;
 - m. *Human Immunodeficiency Virus* (HIV) dan penyakit lain yang timbul darinya, dan semua penyakit yang memerlukan karantina oleh hukum; atau
 - n. kondisi-kondisi/gejala yang telah ada sebelum Pertanggungan Asuransi Tambahan ini dimulai.

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN/ATAU LAYANAN VERSI UMUM SEQUIS PAYOR BENEFIT DREAD DISEASE RIDER

PERSYARATAN DAN TATA CARA

1. Calon Tertanggung berusia 17 – 60 tahun.
2. Usia calon Pemegang Polis adalah 18 tahun.
3. Mengisi dengan lengkap dan benar serta menandatangani dan/atau memberikan suatu bentuk persetujuan lainnya melalui Surat Permintaan Asuransi (SPA) dan formulir-formulir yang berkaitan dengan permintaan Pertanggungan yang telah disediakan oleh Penanggung.
4. Menyampaikan fotokopi KTP/Paspor/SIM untuk WNI dan KITAS/KITAP untuk WNA.
5. Menyampaikan NPWP.
6. Menyelesaikan proses underwriting termasuk didalamnya pemeriksaan kesehatan (jika diperlukan).
7. Melunasi pembayaran Premi pertama.

Dalam hal terdapat pengaduan dan layanan yang dibutuhkan silahkan menghubungi:

Sequis Care

Gedung Sequis Center Lt. Dasar

Jl. Jenderal Sudirman No. 71

Jakarta 12190

Telepon : 1500 775

Email : care@sequislife.com

ILUSTRASI

Tn. A pada usia 35 (tiga puluh lima) tahun membeli produk Asuransi Dasar Unit Link SequislinQ Protector Plus 85 dengan Premi Regular Tahunan sebesar Rp15.000.000,00 dengan Premi Top Up Regular sebesar Rp5.000.000,00 dengan Ny.B sebagai Tertanggung. Tn.A juga melengkapi pertanggungan dengan Asuransi Tambahan Sequis Payor Benefit Dread Disease Rider. Pada usia 50 (lima puluh) tahun Tn.A menderita Kanker dan mengajukan manfaat Sequis Payor Benefit Dread Disease Rider.



Keterangan:

Dimulai dari usia Pemegang Polis 51 (lima puluh satu) tahun maka premi regular tahunan sebesar Rp15.000.000,00 dan juga Top Regular sebesar Rp5.000.000,00 akan dibayarkan oleh Penanggung sampai dengan usia Pemegang Polis mencapai usia 65 (enam puluh lima) tahun.

Hal ini juga akan berlaku apabila Pemegang Polis mengalami Cacat Total dan Tetap atau meninggal dunia.

Apabila Tertanggung meninggal dunia sebelum usia Pemegang Polis mencapai 65 (enam puluh lima) tahun, maka pertanggungan asuransi tambahan ini akan berakhir.

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN/ATAU LAYANAN VERSI UMUM

SEQUIS PAYOR BENEFIT DREAD DISEASE RIDER

INFORMASI TAMBAHAN

1. Definisi – Definisi Penting

- a. Dokumen Permohonan adalah Dokumen yang merupakan bagian dari pengajuan permohonan asuransi (SPA/Surat Permintaan Asuransi), permohonan Pemulihan Polis, permohonan perubahan Polis, permohonan klaim Manfaat Asuransi dan/atau permohonan lainnya terkait Polis (yang mana yang sesuai dengan keadaannya) yang menjadi dasar pertanggunggunaan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Polis.
- b. Informasi Konsumen adalah Semua data, informasi, jawaban, keterangan, keadaan, pernyataan dan fakta material yang diberikan dalam Dokumen Permohonan serta setiap formulir dan/atau dokumen lainnya yang disyaratkan oleh Penanggung.
- c. Masa Keleluasaan adalah Untuk pembayaran setiap Premi lanjutan diberikan masa keleluasaan selama 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung mulai tanggal jatuh tempo. Dalam masa ini Pertanggunggunaan tetap berlaku.
- d. Masa Mempelajari Polis adalah masa dimana Pemegang Polis dapat melakukan pembatalan Polis dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender setelah tanggal Polis diterima.
- e. Masa Uji adalah Suatu masa dimana Penanggung mempunyai hak untuk mempertanyakan, meninjau ulang dan/atau menyelidiki kebenaran atau keabsahan Informasi Konsumen serta keterangan lainnya yang berhubungan dengan Pertanggunggunaan ini yang diberikan Tertanggung dalam setiap Dokumen Permohonan.

Dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sejak Tanggal Mulai Kontrak atau Tanggal Dikeluarkan Polis seperti yang tercantum dalam Halaman Data Polis atau tanggal persetujuan pemulihan Polis terakhir (jika ada), mana yang paling akhir ("*Masa Uji/Contestable Period*"), Penanggung berhak untuk meninjau ulang kebenaran atau keabsahan dari Polis berdasarkan setiap Informasi Konsumen yang diberikan dalam setiap Dokumen Permohonan. Jika selama Masa Uji/*Contestable Period*, Penanggung menemukan fakta bahwa suatu Informasi Konsumen yang ada dalam suatu Dokumen Permohonan ternyata tidak lengkap, tidak benar, tidak akurat, tidak terkini, tidak sesuai dengan kenyataan sebenarnya dan/atau tidak konsisten antara satu dengan lainnya, maka sesuai dengan kesepakatan dan persetujuan Pemegang Polis dan/atau Tertanggung yang tercantum dalam Dokumen Permohonan, Penanggung berhak untuk membatalkan Polis (baik secara keseluruhan atau terbatas pada Asuransi Dasar/Asuransi Tambahan) tanpa kewajiban untuk membayarkan Manfaat Asuransi apapun dan Penanggung akan mengembalikan Premi (Asuransi Dasar/Asuransi Tambahan) yang telah dibayarkan setelah dikurangi dengan biaya internal pemeriksaan kesehatan, Manfaat Asuransi yang telah dibayarkan dan biaya-biaya yang timbul pada saat penerbitan Polis (jika ada).

Sesuai dengan kesepakatan dan persetujuan Pemegang Polis dan/atau Tertanggung yang tercantum dalam Dokumen Permohonan, Penanggung berhak untuk mengakhiri Polis tanpa kewajiban untuk mengembalikan Premi dan tidak membayarkan Manfaat Asuransi apapun, baik selama Masa Uji/*Contestable Period* maupun setelahnya, jika terdapat unsur penipuan atau pemalsuan atau kesalahan yang disengaja dalam pemberian setiap Informasi Konsumen yang ada dalam Dokumen Permohonan, atau apabila terdapat penyembunyian suatu Informasi Konsumen yang sebenarnya dalam Dokumen Permohonan.
- f. Pemegang Polis adalah Tertanggung dan/atau Pihak yang mengikatkan diri berdasarkan perjanjian dengan Penanggung untuk mendapatkan perlindungan atau pengelolaan atas risiko bagi dirinya, Tertanggung, atau peserta lain yang mempunyai Kepentingan Asuransi (Insurable Interest) atas jiwa Tertanggung yang mengadakan perjanjian dengan Penanggung untuk mengasuransikan Tertanggung dan namanya tercantum dalam Halaman Data Polis selaku Pihak yang mengadakan perjanjian dengan Penanggung.
- g. Penanggung adalah PT Asuransi Jiwa Sequis Life.
- h. Penerima Manfaat adalah Orang atau Pihak yang mempunyai hubungan Kepentingan Asuransi (Insurable Interest) kepada Tertanggung dan secara tegas ditunjuk oleh Pemegang Polis sebagai penerima manfaat pertanggunggunaan jika Tertanggung meninggal dunia sesuai dengan ketentuan dalam Polis, sebagaimana tertera dalam Halaman Data Polis.
- i. Tertanggung adalah Orang yang menghadapi risiko dan atas jiwanya diasuransikan berdasarkan Polis ini sebagaimana disebutkan dalam Halaman Data Polis dimana atas dirinya diadakan pertanggunggunaan.

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN/ATAU LAYANAN VERSI UMUM SEQUIS PAYOR BENEFIT DREAD DISEASE RIDER

2. Prosedur, Tata Cara dan Syarat:

a. Pembayaran Premi

1. Premi harus dibayar di muka dengan pilihan metode pembayaran menggunakan pendebitan kartu kredit / auto debit atau transfer bank ke PT Asuransi Jiwa Sequis Life, dan semua biaya yang timbul ditanggung oleh Pemegang Polis.
2. Premi yang telah dibayar dan telah melampaui masa mempelajari Polis tidak dapat ditarik kembali.

b. Pengajuan Klaim

Penanggung akan membayarkan Manfaat Asuransi paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak klaim disetujui oleh Penanggung dan adanya kesepakatan antara Pemegang Polis atau Penerima Manfaat dengan Penanggung, atau kepastian mengenai jumlah klaim yang harus dibayar, mana yang lebih singkat.

Manfaat Asuransi ini akan diberikan setelah klaim disetujui oleh Penanggung. Klaim atas Polis dapat dilakukan dengan mengacu pada ketentuan dan syarat-syarat Manfaat Asuransi dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Polis asli/Polis elektronik;
2. Formulir pengajuan klaim (disediakan oleh Penanggung);
3. Formulir keterangan Penerima Manfaat (disediakan oleh Penanggung);
4. Fotokopi kartu identitas diri Penerima Manfaat dan/atau Tertanggung;
5. Fotokopi Kartu Keluarga atau Akta Lahir atau dokumen lain yang membuktikan hubungan Penerima Manfaat dengan Tertanggung;
6. Formulir Surat Keterangan Dokter (disediakan oleh Penanggung);
7. Akta kematian (asli/legalisir) atau surat keterangan meninggal dari pemerintah daerah dan dari pihak medis (asli/legalisir);
8. Surat keterangan kecelakaan dari kepolisian apabila meninggal dunia karena kecelakaan; dan
9. Dokumen lain yang diperlukan oleh Penanggung sehubungan dengan pengajuan klaim.

c. Pembatalan Polis

Apabila Pemegang Polis menyatakan tidak setuju dengan seluruh maupun sebagian Ketentuan Polis, maka Pemegang Polis dapat mengajukan pembatalan Polis secara tertulis dengan mengembalikan Polis tersebut ke Kantor Penanggung dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender setelah tanggal Polis diterima.

d. Pemulihan Polis

Apabila Polis Asuransi Tambahan ini telah lapse karena Premi Asuransi Dasar tidak dibayar sampai akhir masa tenggang waktu jatuh tempo atau Nilai Polis tidak cukup untuk membayar Premi Asuransi Tambahan ini, maka Pemegang Polis mempunyai hak untuk mengajukan permohonan secara tertulis untuk memulihkan asuransi tambahan ini tergantung pada syarat dan kondisi dari asuransi tambahan ini, dengan catatan bahwa Penanggung memperoleh bukti asuransi yang memuaskan dan bahwa Polis Dasar dimana asuransi tambahan ini dilampirkan masih berlaku.

e. Perubahan Polis/*Endorsement*

Penanggung berhak untuk mengubah Polis ini, dengan memberitahukan secara tertulis kepada Pemegang Polis paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum berlakunya perubahan. Apabila terdapat perubahan Polis oleh Penanggung dan Pemegang Polis tidak menyetujui perubahan tersebut, maka Pemegang Polis berhak untuk mengakhiri Polis tanpa dikenai ganti rugi apapun.

3. Informasi lain mengenai biaya, manfaat, dan risiko dapat diakses melalui <https://www.sequis.co.id/>

PERLU DIPERHATIKAN (*DISCLAIMER*)

- a. Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini dan berhak bertanya kepada pegawai Perusahaan Asuransi atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini.
- b. Penanggung dapat menolak permohonan produk Anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.
- c. Gambaran mengenai perkiraan Manfaat Asuransi yang diperoleh, mengacu pada Proposal yang diterbitkan oleh

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN/ATAU LAYANAN VERSI UMUM SEQUIS PAYOR BENEFIT DREAD DISEASE RIDER

Penanggung berdasarkan data Pemegang Polis dan/atau Tertanggung. Underwriting Penanggung mempunyai kewenangan untuk dapat menerima dan menolak pengajuan asuransi.

- d. Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini merupakan penjelasan singkat dari produk Asuransi dan bukan merupakan bagian dari aplikasi pengajuan asuransi dan Polis.
- e. Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan perubahan yang dilakukan oleh Penanggung.
- f. Keterangan lebih lanjut dapat Anda temukan pada Ketentuan Polis (Syarat-Syarat Umum Polis, Syarat-Syarat Khusus Polis, dan/atau endorsemen dan/atau dokumen lain sehubungan dengan Polis) yang diterbitkan Penanggung. Jika ada perbedaan antara Polis dengan dokumen lainnya maka ketentuan Polis yang dinyatakan berlaku.